



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS TENAGA KERJA

Jl. PB. Sudirman No. Telp./Fax. (0338) – 673204 Situbondo – 68312

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 188/ /P/431.208/2019
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SITUBONDO

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo;
15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
16. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan : Situbondo
Pada Tanggal :

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN SITUBONDO**

Drs.H. ACHMAD DJUNAIDI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660607 199403 1 014

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Situbondo;
 3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
 4. Arsip.
-

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo

Tanggal :

Nomor : 188 / /P/431.208/2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SITUBONDO

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo

Tugas : mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi.

Fungsi : 1. Perumusan kebijakan daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi;
 2. Pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	UNIT TERKAIT DAN SUMBER DATA
	SASARAN RENSTRA SKPD	SASARAN RPJMD YANG DIACU			
1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan menurunnya angka pengangguran	% pencari kerja yang memiliki sertifikat ketenagakerjaan	$\frac{\sum \text{pencari kerja yang terlatih}}{\sum \text{pencari kerja terdaftar}} \times 100$	1. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas 2. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
			% pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{\sum \text{pencari kerja yang terlatih}}{\sum \text{pencari kerja terdaftar lulusan SMP sederajat ke atas}} \times 100$	
2	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja		% tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan	$\frac{\sum \text{tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan}}{\sum \text{pekerja/buruh pada perusahaan se kabupaten}} \times 100$	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

			% kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	$\frac{\sum \text{kasus yang selesai melalui Perjanjian Bersama (PB)}}{\sum \text{kasus yang masuk}} \times 100$	
3	Meningkatnya kesempatan dan kesiapan calon transmigran untuk bertransmigrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan Transmigrasi	% calon transmigran yang terseleksi	$\frac{\sum \text{calon transmigran yang terseleksi}}{\sum \text{transmigran terdaftar}} \times 100$	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN SITUBONDO**

Drs.H. ACHMAD DJUNAI, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19660607 199403 1 014